



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 6/SE/KA/2012 hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu ditetapkan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 29).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut SKPD/Institusi lain adalah instansi/institusi yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran dan/atau Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab kepada Bupati Bekasi.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran SKPD /institusi lain.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diusulkan oleh PA dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD dan/atau APBN.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD/institusi lain yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitia pengadaan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD/instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkup SKPD/instansi lain masing-masing.
- (2) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, uraian tugas dan tanggung jawab pejabat inti pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

PENETAPAN PEJABAT INTI PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Pejabat inti pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan
 - d. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkaitan dengan tahun anggaran.
- (3) Pejabat inti pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati menetapkan PA di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi.

- (5) KPA ditetapkan oleh Bupati Bekasi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atas usulan Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi.
- (6) Kepala SKPD/instansi lain selaku PA/KPA menetapkan pejabat inti pengadaan barang/jasa di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- (7) KPA menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Kepala SKPD/instansi lain selaku PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup unit kerjanya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) PA/KPA, ULP, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PA/KPA menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa dan akan menjadi bagian dari RKA.
- (4) Rencana Umum Pengadaan barang /jasa diumumkan pada saat awal tahun anggaran.
- (5) ULP/Pejabat Pengadaan pada prinsipnya melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dapat dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (6) Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dilakukan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan.

Pasal 5

- (1) Uraian petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lampiran I : ketentuan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
 - b. Lampiran II : panduan pengisian format rencana umum pengadaan dan kerangka acuan kerja
 - c. Lampiran III : format berita acara pengadaan barang
 - d. Lampiran IV : format berita acara pengadaan konstruksi
 - e. Lampiran V : format berita acara pengadaan jasa konsultasi

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 24 Desember 2013

f. BUPATI BEKASI

Q f. HJ. NENENG HASANAH YASIN